



PUTUSAN

Nomor : 1197 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **REFI NALDI Alias REGEN Bin DARFIUS;**
Tempat lahir : Naumbai;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 23 Januari 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Air Tiris RT. 04 RW. 06 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 November 2013 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2013 sampai dengan tanggal 05 Januari 2014 ;
9. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi I sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014
11. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;
12. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1687/2014/S.654.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2014;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1688/2014/S.654.Tah. Sus/PP/2014/MA tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2014;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2248/2014/S.654.Tah. Sus/PP/2014/MA tanggal 09 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 15 September 2014;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2249/2014/S.654.Tah. Sus/PP/2014/MA tanggal 09 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2014;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan**

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi Maradona Bin Bahaudin (dalam berkas terpisah) via Handphone No As 085271506696 menghubungi Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius ke handphone Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius No AS 081371229998, lalu saksi Maradona Bin Baharudin berkata kepada Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius “bang saya mau jumpa abang, lagi dimana abang ? saya minta shabu untuk di pakai “, lalu Terdakwa menjawab “ntar saya kabari”, lalu sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius menelepon saksi Maradona Bin Baharudin via handphone dan meminta saksi Maradona Bin Baharudin menunggu Terdakwa di Jalan Garuda saksi dekat terminal Akap Pekanbaru, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib saksi Maradona Bin Baharudin berjumpa dengan Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius di Jalan Garuda saksi dekat terminal AKAP Pekanbaru, Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat serpihan kristal Narkotika jenis shabu kepada saksi Maradona Bin Baharudin ;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi Maradona Bin Baharudin dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna merah bersama dengan saksi Aprizon Bin Abd. Rahman (dalam berkas terpisah) menuju rumah Saudara Ade teman saksi Maradona Bin Baharudin, pada saat di perjalanan saksi Maradona Bin Baharudin menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat serpihan kristal Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Aprizon Bin Abd. Rahman (dalam berkas terpisah) untuk menyimpan shabu tersebut di Jok mobil Jazz warna merah sebelah kanan bahagian depan tepatnya disarung jok bahagian belakang yang diselipkan di lubang jok dan mobil Jazz warna merah tersebut milik teman saksi Aprizon Bin Abd. Rahman ;

Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib, pada saat saksi Maradona Bin Baharudin dan saksi Aprizon sedang berada di rumah saudara Ade, saksi Maradona Bin Baharudin dan saksi Aprizon sedang berada di rumah saudara Ade, saksi Maradona Bin Baharudin didatangi oleh saksi Kapiten Ronggur, saksi Rudi Harahap, dan saksi Rahmad Efendi anggota Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Riau dan menanyakan kepada saksi Maradona Bin Baharudin “ada kalian simpan shabu ?”, lalu saksi Maradona Bin Baharudin mengakui bahwa saksi ada menyimpan shabu di dalam mobil Honda Jazz warna merah, lalu saksi Kapiten Ronggur, saksi Rudi Harahap, dan saksi Rahmat Efendi pada

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekitar pukul 01.30 Wib, melakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat serpihan kristal Narkotika jenis shabu di jok mobil Jazz warna merah sebelah kanan bahagian depan tepatnya di sarung jok bahagian belakang, lalu saksi Maradona Bin Baharudin ditangkap oleh saksi Kapiten Ronggur, saksi Rudi Harahap, dan saksi Rahmad Efendi dari Kepolisian Ditres Narkotika Polda Riau, dan setelah diinterogasi saksi Maradona Bin Baharudin mengatakan dan mengakui kepada Polisi bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalanya terdapat serpihan kristal Narkotika jenis shabu dibeli saksi Maradona Bin Baharudin dari Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Selanjutnya saksi Kapiten Ronggur, saksi Rudi Harahap, dan saksi Rahmat Efendi meminta saksi Maradona Bin Baharudin melakukan pemancingan dengan cara memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian saksi Maradona Bin Baharudin menelepon Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius dan kemudian mengatakan ada barangnya, dan lalu menentukan tempat transaksinya di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, saksi Maradona Bin Baharudin dan para saksi dari Kepolisian langsung menuju ketempat yang ditentukan Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius tersebut dengan menggunakan mobil Jazz warna merah milik saksi Maradona Bin Baharudin, sesampainya di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang, saksi Maradona Bin Baharudin melihat mobil Jazz milik Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius, lalu saksi Maradona Bin Baharudin menunjukan kepada para saksi dari Kepolisian mobil Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Maradona Bin Baharudin turun dari mobil diikuti saksi Kapiten Ronggur, saksi Rudi Harahap, dan saksi Rahmat Efendi menuju ke mobil Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius, dan saat itu juga Polisi tersebut langsung menangkap Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius yang berusaha kabur dengan mobil yang dikendarainya dan berjarak lebih kurang 10 meter mobil tersebut berhenti dan Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius berhasil ditangkap Polisi ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan PT. Pegadaian (persero) Pekanbaru Kota Nomor : 137/BB/V/1805000/2013, tanggal 23 Mei 2013 atas barang bukti yang disita dari saksi Aprizon Bin Abd. Rahman

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam perkara terpisah) telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil, diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2 gram dan berat bersih 1 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara Laboratories ;
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,9 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan ;
3. 2 (dua) plastik bening dengan berat 1 gram pembungkus barang bukti ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.05.K.117.2013 tanggal 28 Mei 2013 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 0,1 (nol koma satu) gram, diduga Narkotika jenis shabu milik saksi Aprizon Bin Abd. Rahman (dalam perkara terpisah) dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut + (positif) mengandung Metamphetamin yang termasuk narkotika golongan I (satu) sesuai Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat Terdakwa yang membeli, menjual Narkotika Golongan I berupa jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, saksi Maradona Bin Baharudin (dalam berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Kapiten Ronggur, saksi Rudi Harahap, dan saksi Rahmat Efendi dari Kepolisian Ditres Narkoba Polda Riau, karena memiliki dan menguasai shabu dan saksi Maradona Bin Baharudin mengatakan dan mengakui kepada Polisi bahwa shabu yang disita dari saksi Maradona Bin Baharudin di peroleh dari Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius, selanjutnya Kapiten Ronggur, saksi Rudi Harahap, dan saksi Rahmat Efendi menyuruh saksi Maradona Bin Baharudin melakukan pemancingan dengan cara menelepon Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius untuk memesan shabu-shabu dan Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius mengatakan ada barangnya kemudian Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius menentukan tempat transaksinya di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ;

Kemudian saksi Maradona Bin Baharudin dan saksi kapiten Ronggur, saksi Rudi Harahap, dan saksi Rahmat Efendi langsung menuju ke tempat yang ditentukan Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius tersebut menggunakan mobil Jazz yang disita Polisi dari saksi Maradona Bin Baharudin sesampainya di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang tersebut saksi Maradona Bin Baharudin melihat mobil Jazz milik Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius, kemudian saksi Maradona Bin Baharudin menunjukan kepada polisi mobil Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Maradona Bin Baharudin turun dari mobil diikuti saksi Kapiten Ronggur, saksi Rudi Harahap, dan saksi Rahmat Efendi menuju ke mobil Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius dan saat itu juga Polisi tersebut langsung menangkap Terdakwa yang berusaha kabur dengan mobil yang dikendarainya dan berjarak lebih kurang 10 meter mobil tersebut berhenti dan Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius berhasil ditangkap ;

Selanjutnya saksi Kapiten Ronggur, saksi Rudi Harahap, dan saksi Rahmat Efendi melakukan pengeledahan di dalam mobil milik Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius dan saat dilakukan pengeledahan saksi Kapiten Ronggur, saksi Rudi Harahap dan saksi Rahmat Efendi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang terletak di atas dekat lampu penerangan yang berada di dalam mobil milik Terdakwa dan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar merek Optik Melawai yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar koran sebagai pembungkus yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat serpihan kristal Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat serpihan Narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus sedang yang di dalamnya terdapat serpihan Narkotika jenis shabu di dalam Bok dekat handle gigi dalam mobil milik Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius ;

Berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 136/BB/V/1805000/2013, tanggal 23 Mei 2013 atas barang bukti yang disita dari Terdaka Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik ukuran besar merek Optik Melawai yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas koran sebagai pembungkus yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat kotor 160 gram dan berat bersih 137 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara Laboratories ;
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 136,9 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan ;
3. 11 (sebelas) plastik bening, 1 (satu) plastik merek Optik Melawai dan 1 (satu) lembar kertas koran dengan berat 23 gram pembungkus barang bukti ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru dengan surat keterangan pengujian Nomor : PM 01.05.851.B.05.K.118.2013 tanggal 28 Mei 2013 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 0,1 gram Narkotika jenis shabu milik Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut + (positif) mengandung Metamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu seberat 137 (seratus tiga puluh tujuh) gram tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 30 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Kesatu dan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda Rp.1.000.000,00 (satu milyar) rupiah, Subsider 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil, berisi Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat kotor 2 (dua) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram, digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories ;
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,9 gram, disisihkan untuk barang bukti di persidangan ;
 - 2 (dua) plastik bening dengan berat 1 gram sebagai pembungkus barang bukti ;
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar merk Optik Melawai yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas koran sebagai pembungkus, di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu shabu, dengan berat kotor 160 (seratus enam puluh) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 gram, digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories ;
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 136,8 Gram, disisihkan untuk barang dimusnahkan ;
 - 11 (sebelas) plastik bening, 1 (satu) plastik merk Optik Malawai dan 1 (satu) lembar kertas koran dengan berat 23 gram sebagai pembungkus barang bukti ;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia Type RM-769 warna hitam ;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah No. Polisi BM 1828 L beserta STNK An. MISWIRMA ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 321/Pid.Sus/2013/ PN.Bkn., tanggal 05 Februari 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
4. Menghukum Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius oleh karena salahnya tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan agar masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil, berisi Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat kotor 2 (dua) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram, digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,9 gram, disisihkan untuk barang bukti di persidangan ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik bening dengan berat 1 gram sebagai pembungkus barang bukti ;
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar merk Optik Melawai yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas koran sebagai pembungkus, di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu shabu, dengan berat kotor 160 (seratus enam puluh) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 gram, digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 136,8 gram, disisihkan untuk barang dimusnahkan ;
 - 11 (sebelas) plastik bening, 1 (satu) plastik merk Optik Malawai dan 1 (satu) lembar kertas koran dengan berat 23 gram sebagai pembungkus barang bukti ;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia Type RM-769 warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah No. Polisi BM 1828 L beserta STNK An. MISWIRMA ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius ;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 54/PID.SUS/2014/PTR., tanggal 28 April 2014 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 05 Februari 2014 Nomor : 321/Pid.Sus/2013/PN.Bkn yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti dalam amar putusan perkara ini sehingga berbunyi sebagai berikut;
- Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil, berisi Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat kotor 2 (dua) gram, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram, digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,9 gram, disisihkan untuk barang bukti di persidangan ;
- 2 (dua) plastik bening dengan berat 1 gram sebagai pembungkus barang bukti ;
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar merk Optik Melawai yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas koran sebagai pembungkus, di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat kotor 160 (seratus enam puluh) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 gram, digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 136,8 Gram, disisihkan untuk barang dimusnahkan ;
 - 11 (sebelas) plastik bening, 1 (satu) plastik merk Optik Malawai dan 1 (satu) lembar kertas koran dengan berat 23 gram sebagai pembungkus barang bukti ;
 - 1 (satu) unit Hand phone merek Nokia Type RM-769 warna hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah No. Polisi BM 1828 L beserta STNK An. MISWIRMA ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 05 Februari 2014 Nomor:321/Pid.Sus/2013/PN.Bkn yang dimohonkan banding tersebut untuk selebihnya;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/AKTA.PID/2014/PN.BKN. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 Jaksa/

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Mei 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 05 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 05 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pengadilan Tinggi Riau yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam mengambil putusannya antara lain :

1. Mengenai Pidana Penjara dan Denda.
2. Mengenai Status barang bukti.

Ad.1 Setelah kami mencermati isi dari Putusan Pengadilan Tinggi Riau dalam pertimbangan hukumnya ternyata *Judex Facti* tidak membaca dan mengulas mengenai alasan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya serta kurang mencermati berkas perkara yang bersangkutan sehingga *Judex Facti* tetap menjatuhkan pidana yang sama terhadap Terdakwa yakni selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, sebagaimana putusan pengadilan Negeri Bangkinang dan menurut kami pidana yang telah dijatuhkan terlalu ringan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan sebagaimana putusan tersebut di atas, dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan mencerminkan tidak

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika sehingga tidak membuat efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi calon pelaku tindak pidana yang lain, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan meningkatnya angka Tindak Pidana Narkotika, akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan karena ancaman hukuman pidana penjara atas tindak pidana tersebut;

Ad.2 Selain hal tersebut di atas amar dari putusan tersebut mengenai status barang bukti yang ada, di dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat mengenai Status Barang Bukti Narkotika jenis shabu dan alat yang digunakan dalam tindak pidana dalam perkara ini yang bukan barang milik pihak ketiga, baik dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ada yang disebutkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan dalam ketentuan Pasal 101 Ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika, Presekutor Narkotika dan barang bukti atau alat yang digunakan di dalam tindak pidana menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bangkinang haruslah diperbaiki sekedar mengenai barang bukti Narkotika tersebut dan putusan selebihnya dapat dikuatkan.

Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah menjatuhkan putusan yang amar berbunyi tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : "ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara, Hakim harus memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika". Dan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 91 Ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi : "Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang Penyitaan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Penyidik Kepolisian atau Penyidik BNN dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan pelatihan dan/ dimusnahkan". Dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah melakukan dan tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut mengenai status barang bukti yang dirampas untuk Negara yang menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil, berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2 (dua) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara laboratories;
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,9 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan;
- 2 (dua) plastik bening dengan berat 1 (Satu) gram sebagai pembungkus barang bukti ;
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar merk Optik Melawai yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas koran sebagai pembungkus, di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 160 (seratus enam puluh) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan laboratories;
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 136,8 gram, disisihkan untuk dimusnahkan;
 - 11 (sebelas) plastik bening, 1 (satu) plastik merk Optik Melawai dan 1 (satu) lembar kertas koran dengan berat 23 gram sebagai pembungkus barang bukti;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-769 warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

Dikarenakan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di atas dan barang-barang yang berkaitan dan digunakan untuk digunakan dalam perkara tindak pidana Narkotika tersebut merupakan barang berbahaya dan terlarang untuk diedarkan dan berpotensi untuk dapat disalahgunakan,

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kami Jaksa Penuntut Umum menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan walaupun dirampas untuk Negara timbul pertanyaan bagaimana kami Jaksa Penuntut Umum melaksanakan putusan tersebut karena dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut tidak dicantumkan kepada siapa atau lembaga dan instansi mana untuk penerima barang bukti atau kepada siapa diserahkan barang bukti tersebut sehingga jelaslah penjelasan Pasal 101 Ayat (1) jo Pasal 91 Ayat (1) UU Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus jelas peruntukan dari barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut apakah untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/ dimusnahkan. Bukan hanya dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan sepanjang mengenai barang bukti, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan barang bukti shabu sebagaimana dalam amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dinyatakan dirampas untuk Negara, dengan alasan :

1. Barang bukti narkotika atau prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan di rampas untuk Negara, mengandung arti tidak serta merta semua jenis narkotika harus dirampas untuk Negara. Narkotika yang dapat dirampas untuk Negara menurut ketentuan tersebut adalah narotika yang mempunyai manfaat/kegunaan untuk kepentingan pengobatan dan penyembuhan pasien yang menerita suatu penyakit tertentu atau untuk kepentingan dan pelayanan medis / kedokteran, misalnya untuk menghilangkan rasa sakit ada penderita kanker, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Sebaliknya narkotika yang tidak membawa khasiat atau manfaat bagi penyembuhan atau pengobatan pasien misalnya narkotika jenis shabu, ganja dan pil ecstasy tidak dapat dirampas untuk Negara, sebab tidak membawa manfaat untuk penyembuhan pasien penderita. Narkotika jenis shabu, ganja dan ecstasy tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
2. Narkotika yang membawa manfaat bagi pengobatan medis, misalnya heroin atau morfin bisa dilelang/ dijual secara sah kepada Intitusi pemerintah yang membutuhkan. Sedangkan narkotika yang tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan pelayanan kedokteran misalnya

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, ganja atau pil ecstasy tidak dapat dijual atau dilelang kepada rumah sakit, atau Institusi yang secara sah berhak untuk itu.

3. Barang bukti shabu, atau ganja atau ecstasy dari segi zat merupakan racun yang berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga tidak ada alasan dirampas untuk Negara. Justru sebaliknya barang bukti narkoba jenis ini apabila dirampas untuk Negara bisa disalahgunakan oleh pihak aparat hukum. Belum lagi bagaimana pengamanan barang bukti hingga jangka waktu yang tidak terbatas.
4. Kedudukan atau status barang bukti tidak boleh hanya menerapkan Undang-Undang secara tekstual berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, melainkan dapat menggunakan penafsiran secara sistematis dengan menghubungkan dengan ketentuan Pasal 91 UU No. 35 Tahun 2009 yang secara tegas menentukan kapan barang bukti narkoba bisa dimusnahkan.
5. Pemahaman Pengadilan yang hanya menerapkan hukum berdasarkan teks undang-undang tentu akan membuat penegakan hukum tidak sesuai dengan keadaan kehendak pembuat undang-undang dan bertentangan dengan realitas masyarakat serta tidak sesuai dengan rasa keadilan. Bahkan hukum diterapkan jauh dari akar realitasnya.
6. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semua jenis narkoba jenis shabu, ganja atau pil ecstasy harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 54/PID.SUS/ 2014/PTR., tanggal 28 April 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 321/Pid.Sus/ 2013/ PN.Bkn., tanggal 05 Februari 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta *Judex Facti* tidak melampaui kewenangannya.

Bahwa keberatan pertama Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya hukuman adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi.

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan kedua juga tidak dapat dibenarkan karena pengembalian barang bukti yang diterapkan oleh *Judex Facti* sudah tepat dan benar sesuai dengan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 barang bukti narkoba dan/atau prokursor narkoba dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas sekedar mengenai status barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 54/PID.SUS/2014/PTR., tanggal 28 April 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 321/Pid.Sus/ 2013/ PN.Bkn., tanggal 05 Februari 2014, sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REFI NALDI Alias REGEN Bin DARFIUS**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **REFI NALDI Alias REGEN Bin DARFIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram)” ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil, berisi Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat kotor 2 (dua) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram, digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,9 gram, disisihkan untuk barang bukti di persidangan ;
 - 2 (dua) plastik bening dengan berat 1 gram sebagai pembungkus barang bukti ;
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar merk Optik Melawai yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas koran sebagai pembungkus, di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat kotor 160 (seratus enam puluh) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 gram, digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 136,8 gram, disisihkan untuk barang dimusnahkan ;
 - 11 (sebelas) plastik bening, 1 (satu) plastik merk Optik Malawai dan 1 (satu) lembar kertas koran dengan berat 23 gram sebagai pembungkus barang bukti ;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia Type RM-769 warna hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah No. Polisi BM 1828 L beserta STNK An. MISWIRMA ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Refi Naldi Alias Regen Bin Darfius ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **15 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H. M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H. M.Hum.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH. M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H. M.H.**

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H., M.H.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.,
NIP. : 195904301985121001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)